



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Nik: 1173024809850003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 08 September 1985, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, tempat tinggal di Dusun Kuta Geulumpang Lr. II Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty,SH.,MH, Sutia Fadli,SH.,MH, Lailan Sururi,SH.,MH** dan **Anita Karlina,SH.** Advokat-Penasihat Hukum, LBH BHAKTI KEADILAN ACEH, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 September 2021, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxx, Nik: 1271211012770002, tempat dan tanggal lahir Langsa, 10 Desember 1977, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, tempat tinggal di Desa Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0384/024/IX/2019 tertanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selama 3 (Tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah ibu Tergugat di di Desa TanjungSari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selama 1 (satu) bulan, pada bulan Februari 2020 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama yaitu rumah ibu Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dikarenakan terjadi perselisihan/ cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) bulan, karena sejak bulan Oktober Tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: Tergugat mempunyai sifat temperamental (sering marah-marah),

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga;
 - Tergugat sering berbohong dalam segala hal;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
 - Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana pada hari itu Penggugat bertanya secara baik-baik kepada Tergugat mengapa malam kemarin Tergugat tidak pulang kerumah, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga perangkat Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
Berdasarkan alasan cerai gugat dan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 117302480980003 tanggal 04-06-2020, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/024/IX/2019, tanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173020409190003, tanggal 04-09-2019 atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
- Asli Surat Keterangan Tidak Ada Titik Temu Nomor 470/912/2021 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi kode bukti P.4;
- Asli Surat Keterangan Bercerai/Merujuk Nomor 474.2/911/2021 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. xxx, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 08-09-1981, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Kuta Geuleumpang Lorong II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan adik sepupu saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kuta Geuleumpang Lorong II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga sering marah-marah, Tergugat tidak menghiraukan nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering ada orang yang menagih hutang Tergugat tersebut serta Tergugat sering membohongi Penggugat dalam segala hal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
2. xxxx, tempat tanggal lahir, Tumpok Teungoh, 05-05-1982 agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan teman saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kuta Geuleumpang Lorong II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga sering marah-marah, Tergugat tidak menghiraukan nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering ada orang yang menagih hutang Tergugat tersebut serta Tergugat sering membohongi Penggugat dalam segala hal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga Tergugat sering berbohong dalam segala hal, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, Tergugat sering menggunakan narkoba dan Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga Tergugat sering berbohong dalam segala hal, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, Tergugat sering menggunakan narkoba dan Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**xxxxx**) kepada Pengugat (**xxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Iskandar, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut,

dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Iskandar, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 259/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
5. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.150.000,-

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)